



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tomohon

Jalan Slanag Kelurahan Kolongan Satu Kecamatan Tomohon Tengah 95442 0431351562

www.disdukcapil.tomohon.go.id

Pemerintah Kota Tomohon / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tomohon

Penerbitan Biodata Penduduk WNI

No. SK : 104/DISDUKPENCAPIIL/VI/2018

Persyaratan

1. a. Surat pengantar (asli) dari rukun tetangga dan rukun warga atau yang disebut dengan nama lain;
2. b. Fotokopi dokumen atau bukti Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting; dan
3. c. Fotokopi bukti pendidikan terakhir. (Pasal 4 Perpres 96/2018)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. a. WNI mengisi F.1.01;
2. b. WNI menyerahkan surat pengantar RT dan RW (tidak diperlukan untuk anak yang baru lahir dengan orang tua yang sudah terdaftar dalam database kependudukan);
3. c. WNI menyerahkan fotokopi dokumen atau bukti peristiwa kependudukan dan peristiwa penting (seperti paspor, surat keterangan lahir dari RS/ Puskesmas/ Klinik);
4. d. WNI menyerahkan fotokopi bukti Pendidikan terakhir (ijazah);
5. e. Apabila huruf c dan huruf d tidak dimiliki, maka WNI mengisi F.1.04 Surat Pernyataan Tidak Memiliki Dokumen Kependudukan;
6. f. WNI menyerahkan surat pernyataan (asli) tidak keberatan dari pemilik rumah apabila menumpang KK, menyewa rumah, kontrak dan kost;
7. g. Dinas menerbitkan Biodata. Dalam hal Biodata diminta oleh penduduk, Dinas memberikan Biodatanya.

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Biodata Penduduk



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tomohon

Jalan Slanag Kelurahan Kolongan Satu Kecamatan Tomohon Tengah 95442 0431351562

www.disdukcapil.tomohon.go.id

Pemerintah Kota Tomohon / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tomohon

Pengaduan Layanan

a. WhatsApp Group : Dukcapil Tomohon

b. Website :

www.disdukcapil.tomohon.go.id

c. E-Mail :

disdukcapil.tomohon

[@gmail.com](mailto:disdukcapil.tomohon@gmail.com)

d. Aduan Dukcapil Tomohon :

<https://forms.gle/vzyg7Je4x2fe67NT9>